



P E N E T A P A N

Nomor 670/Pdt.P/2020/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Haidar bin Ete**, umur 40 tahun, NIK: 7604073112790153, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Tondo Pata, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon I;

**Hasna binti Luru**, umur 36 tahun, NIK: 7604075807840002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Tondo Pata, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2020 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 670/Pdt.P/2020/PA.Pwl, tanggal 23 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan

Hal.1 dari 20 hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2020/PA.Pwl



surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-668/KUA.31.03.07/PW/01/10/2020, tertanggal, 20 November 2020, menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Asriani binti Haidar dengan Reski Setiawan bin M. Aharazi dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Asriani binti Haidar, umur 16 tahun, tempat/tanggal lahir : Tondok Pata, 7 Desember 2002, Pendidikan, SD pekerjaan, tidak ada, bertempat Kediamandi Dusun Tondo Pata, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama Reski Setiawan bin M. Aharazi, umur 22 tahun, tempat/tanggal lahir : Keera, 11 Juli 1997, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan di Perusahaan Sawit, bertempat kediaman di Lingkungan Lajoppe, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah menetapkan tanggal pernikah anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak mengetahui bahwa umur usia pernikahan sesuai aturan yaitu 19 tahun;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2020/PA.Pwl



pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami/kepala rumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Asriani binti Haidar dengan calon suaminya bernama Reski Setiawan bin M. Aharazi;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing bertanggal 26 Nopember 2020 dan 3 Desember 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut, ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Miladiah bertepatan tanggal 25 Rabiulakhir 1442 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Sarinah S,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim (Tunggal),

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sarinah S,S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp30.000,00  |
| 2. ATK Perkara            | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan              | : Rp720.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama | : Rp20.000,00  |
| 5. Redaksi                | : Rp10.000,00  |
| 6. Meterai                | : Rp6.000,00   |

Jumlah : Rp836.000,00

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan No.670/Pdt.P/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)